



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 640/Kpts.6.2-Disparbud/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berkenaan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka perlu untuk membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 – 2021

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja

dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 06 April 2017

